



P U T U S A N

NOMOR : 347/PID.SUS/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RENOLD SIMAMORA Alias ARMET;**
Tempat lahir : Sibolga;
Umur / Tanggal lahir : 36 tahun / 03 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Aek Habil Jalan Kasih Kelurahan Sarudik
Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli
Tengah;
A g a m a : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD kelas II (Tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **SYAMSUL ARON JEKWAN
PANGGABEAN Alias SYAMSUL;**
Tempat lahir : Pearaja;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 12 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sarudik Jalan Sisingamangaraja Kecamatan
Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dan
Pancur Napitu Kecamatan Pancur Napitu
Kabupaten Tapanuli Tengah;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (Tamat);
- III. Nama lengkap : **SULE DUHA Alias SULE;**
Tempat lahir : Hiliganowo;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 12 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pelita Pasir Putih Desa Hiliganowo
Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias
Selatan;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SMA kelas II (Tidak tamat);

IV. Nama lengkap : **NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO;**

Tempat lahir : Sibolga;

Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 28 September 1990;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jalak Gang Sempurna Nomor 07 Aek
Muara Pinang Kecamatan Sibolga Selatan
Kota Sibolga;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Nelayan;

Pendidikan : SD kelas II (Tidak tamat);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik: Dalam Rutan, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d 29 Maret 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum: Dalam Rutan, sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d 08 April 2015;
3. Penuntut Umum: Dalam Rutan, sejak tanggal 08 April 2015 s/d 17 April 2015;
4. Hakim Ketua Majelis: Rutan, sejak tanggal 16 April 2015 s/d 05 Mei 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan: Dalam Rutan, sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d 15 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan: Dalam Rutan, sejak tanggal 18 Mei 2015 s/d 6 Juni 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan: Dalam Rutan, sejak tanggal 7 Juni 2015 s/d 16 Juni 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 347/PID.SUS/2015/PT MDN tanggal 3 Juni 2015 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 dalam perkara Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas kumulatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-44/GNSTO/04.15 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU:

Primair;

----- Bahwa mereka terdakwa I **RENOLD SIMAMORA Alias ARMET**, terdakwa II **SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SAMSUL**, terdakwa III **SULE DUHA Alias SULE** dan terdakwa IV **NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO**, baik secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

----- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro dengan menggunakan kapal motor nelayan laut (kapal penangkapan ikan) yang jenisnya kapal kayu dengan nama kapal KM. CAHAYA ABADI dengan GT. 07 yang ukurannya sekira 13,30 x 2,40 x 090 M dengan nomor registrasi / nomor gross akte 706 / S.70 dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia berangkat dari Tangkahan Renta Sari sibolga menuju Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan setelah sampai di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela dasar berpapan (otter trawls) yaitu jaring udang dan jaring ikan yang terdiri dari dua jaring diantaranya jaring yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 meter dengan lebar sekitar kurang lebih 11 meter dan satu lagi jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 meter beserta kelengkapan seperti tali dan besi yang digunakan bersama 2 keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar 132 centimeter dan lebar sekitar 66 centimeter kemudian terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dimulai dengan melihat komputer pendeteksi ikan dan kedalaman berikutnya setelah diketahui keberadaan ikan selanjutnya jaring yang telah diikatkan oleh dua papan pemberat jaring yang kemudian diturunkan ke laut dan setelah keseluruhan jaring tersebut tenggelam hingga dasar laut yang selanjutnya ditunggu selama tiga jam dan kemudian jaring tersebut diangkat dengan menggunakan mesin kapal / mesin katrol setelah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Nalawo dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut para terdakwa dalam mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas ternyata tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan dari Pejabat yang berwenang;

----- Bahwa Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar;

----- Bahwa mereka terdakwa I **RENOLD SIMAMORA Alias ARMET**, terdakwa II **SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SAMSUL**, terdakwa III **SULE DUHA Alias SULE** dan terdakwa IV **NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO**, baik secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat ijin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro dengan menggunakan kapal motor nelayan laut (kapal penangkapan ikan) yang jenisnya kapal kayu dengan nama kapal KM. CAHAYA ABADI dengan GT. 07 yang ukurannya sekira 13,30 x 2,40 x 090 M dengan nomor registrasi / nomor gross akte 706 / S.70 dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia berangkat dari Tangkahan Renta Sari sibolga menuju Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan setelah sampai di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela dasar berpapan (otter trawls) yaitu jaring udang dan jaring ikan yang terdiri dari dua jaring diantaranya jaring yang panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 meter dengan lebar sekitar kurang lebih 11 meter dan satu lagi jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 meter beserta kelengkapan seperti tali dan besi yang digunakan bersama 2 keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar 132 centimeter dan lebar sekitar 66 centimeter kemudian terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dimulai dengan melihat komputer pendeteksi ikan dan kedalaman berikutnya setelah diketahui keberadaan ikan selanjutnya jaring yang telah diikatkan oleh dua papan pemberat jaring yang kemudian diturunkan ke laut dan setelah keseluruhan jaring tersebut tenggelam hingga dasar laut yang selanjutnya ditunggu selama tiga jam dan kemudian jaring tersebut diangkat dengan menggunakan mesin kapal / mesin katrol setelah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Nalawo dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut serta dilakukan pemeriksaan lebih lanjut para terdakwa dalam berlayar kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia ternyata tidak memiliki Surat Ijin berlayar kapal perikanan dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini syahbandar;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang

HALAMAN 5 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR 347/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004
Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA:

-----Bahwa mereka terdakwa I **RENOLD SIMAMORA Alias ARMET**, terdakwa II **SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SAMSUL**, terdakwa III **SULE DUHA Alias SULE** dan terdakwa IV **NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO**, baik secara bersama-sama atau setidaknya bertindak sendiri-sendiri, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015, bertempat di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia **memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro dengan menggunakan kapal motor nelayan laut (kapal penangkapan ikan) yang jenisnya kapal kayu dengan nama kapal KM. CAHAYA ABADI dengan GT. 07 yang ukurannya sekira 13,30 x 2,40 x 090 M dengan nomor registrasi / nomor gross akte 706 / S.70 dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia berangkat dari Tangkahan Renta Sari sibolga menuju Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dan setelah sampai di perairan / pantai Nalawo Desa Gazamanu Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan tanpa surat izin penangkapan ikan dengan menggunakan Pukat Hela dasar berpapan (otter trawls) yaitu jaring udang dan jaring ikan yang terdiri dari dua jaring diantaranya jaring yang panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 meter dengan lebar sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 11 meter dan satu lagi jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 meter beserta kelengkapan seperti tali dan besi yang digunakan bersama 2 keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar 132 centimeter dan lebar sekitar 66 centimeter kemudian terdakwa I Renold Simamora Alias Armet, terdakwa II Syamsul Aron Jekwan Panggabean Alias Samsul, terdakwa III Sule Duha Alias Sule dan terdakwa IV Narro A. Zandroto alias Narro melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dimulai dengan melihat komputer pendeteksi ikan dan kedalaman berikutnya setelah diketahui keberadaan ikan selanjutnya jaring yang telah diikatkan oleh dua papan pemberat jaring yang kemudian diturunkan ke laut dan setelah keseluruhan jaring tersebut tenggelam hingga dasar laut yang selanjutnya ditunggu selama tiga jam dan kemudian jaring tersebut diangkat dengan menggunakan mesin kapal / mesin katrol setelah melakukan penangkapan ikan di perairan laut Nalawo dan akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan rusaknya ekosistem biota laut dan mengganggu kesinambungan akan hidup anak ikan sebagaimana daftar hasil taksiran barang bukti sisa hasil tangkapan ikan berukuran jari kelingking dengan warna putih dan kemerah-merahan sebanyak 75 kilogram;

----- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 / PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kesatu Primair, dan Dakwaan Kedua, seperti tersebut dalam Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA: PDM-44/GNSTO/05.15 tanggal 12 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RENOLD SIMAMORA Alias ARMET, terdakwa II SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SYAMSUL, terdakwa III SULE DUHA Alias SULE dan terdakwa IV NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu : Primair dan *“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 / PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana mana dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RENOLD SIMAMORA Alias ARMET, terdakwa II SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SYAMSUL, terdakwa III SULE DUHA Alias SULE dan terdakwa IV NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO dengan pidana penjara masing-masing terdakwa selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masing-masing terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kondisi 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter telah tenggelam/Karam ke dasar laut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit computer merek FURUNO warna keabu abuan;
- 1(satu) unit kamera bawah laut warna hitam;
- 1(Satu) unit satelit penunjuk arah merek GARMIN warna abu-abu;
- 1(satu) unit antenna computer merek GARMIN warna kuning;
- 3 (tiga) buah keranjang ikan terbuat dari rotan;
- 5 (lima) buah blong plastik warna biru;
- 1 (Satu) set jaring yang panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 11 (Sebelas) meter;
- 1 (Satu) set jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) meter;
- 2(dua) keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) centimeter dan lebar sekitar kurang lebih 66 (enam puluh enam) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) lembar asli surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: SBL.5.11.00367 tanggal 19 Mei 2011 dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Berlayar Nomor : 527 / 19.V / B /2011, tanggal 19 Mei 2011, dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- 1 (satu) lembar asli Surat PAS-KECIL Kapal Penangkap Ikan Nomor: 552.2/308/HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, a.n. kapal KM. CAHAYA ABADI, dari Kabid Perhubungan Laut Tapanuli Tengah;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2 / 308 / HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2015, atas nama kapal KM. CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503.523.3a / 058 / KPPT-IUP / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Nomor : 503.523.3a / 058 / KPPT-SIKPI / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- Hasil penukaran nilai/penjualan ikan barang sitaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

HALAMAN 9 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR 347/PID.SUS/2015/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. pada tanggal 12 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RENOLD SIMAMORA Alias ARMET, terdakwa II SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SAMSUL, terdakwa III SULE DUHA Alias SULE dan terdakwa IV NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Republik Indonesia Tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan" DAN "Dengan sengaja bersama-sama menggunakan Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kondisi 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter telah tenggelam/Karam ke dasar laut;
 - 1 (Satu) unit computer merek FURUNO warna keabu abuan;
 - 1(satu) unit kamera bawah laut warna hitam;
 - 1(Satu) unit satelit penunjuk arah merek GARMIN warna abu-abu;
 - 1(satu) unit antenna computer merek GARMIN warna kuning;
 - Hasil penjualan ikan barang sitaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) buah keranjang ikan terbuat dari rotan;
- 5 (lima) buah blong plastik warna biru;
- 1 (Satu) set jaring yang panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 11 (Sebelas) meter;
- 1 (Satu) set jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) meter;
- 2(dua) keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) centimeter dan lebar sekitar kurang lebih 66 (enam puluh enam) Centimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) lembar asli surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: SBL.5.11.00367 tanggal 19 Mei 2011 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Berlayar Nomor : 527 / 19.V / B /2011, tanggal 19 Mei 2011, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli Surat PAS-KECIL Kapal Penangkap Ikan Nomor: 552.2/308/HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, a.n. kapal KM. CAHAYA ABADI, dari Kabid Perhubungan Laut Tapanuli Tengah;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2 / 308 / HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2015, atas nama kapal KM. CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503.523.3a / 058 / KPPT-IUP / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Nomor: 503.523.3a / 058 / KPPT-SIKPI / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Akta.Pid.Sus-PRK/2015/PN Mdn. tanggal 18 Mei 2015, akan tetapi tidak disertai dengan memori banding, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 03/Akta.Pid.Sus-PRK/2015/PN Mdn. Masing-masing tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, dan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 tersebut, karena menurut Penuntut Umum, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan;

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penuntut Umum tersebut setelah terlebih dahulu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada: Dakwaan Kesatu Primair, dan Dakwaan Kedua;

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi: 1. **HENDRIK ML. ZEBUA**, 2. **ANDRI SAPUTRA**; dan **KETERANGAN AHLI: 1. LIDA'ARO NDRURU, S.Pi.**, bekerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nias sebagai Kepala bidang Kelautan dan Pulau-Pulau Kecil, 2. **YANUAR HAREFA**, Amd., bekerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nias sebagai Kepala Seksi Bina Produksi dan Teknologi, 3. **DESWAN NATALLYUS MENDROFA, S.PI.** bekerja pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Nias sebagai Kepala Seksi Penangan Pelanggaran dan Penegakan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah pula didengar keterangan Para Terdakwa: I. **RENOLD SIMAMORA Alias ARMET**, II. **SYAMSUL ARON JEKWAN PANGGABEAN Alias SYAMSUL**, III. **SULE DUHA Alias SULE**, dan IV. **NARRO A. ZANDROTO Alias NARRO**; dan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter dengan kondisi 1 (satu) unit kapal bermotor warna merah-hijau yang tanpa tanda selar/tanpa nama yang panjang sekitar 12 (dua belas) meter dan lebar 4 (empat) meter telah tenggelam/Karam ke dasar laut;
- 1 (Satu) unit computer merek FURUNO warna keabu abuan;
- 1(satu) unit kamera bawah laut warna hitam;
- 1(Satu) unit satelit penunjuk arah merek GARMIN warna abu-abu;
- 1(satu) unit antenna computer merek GARMIN warna kuning;
- Hasil penjualan ikan barang sitaan sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah keranjang ikan terbuat dari rotan;
- 5 (lima) buah blong plastik warna biru;
- 1 (Satu) set jaring yang panjang keseluruhannya sekitar kurang lebih 33,5 (tiga puluh tiga koma lima) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 11 (Sebelas) meter;
- 1 (Satu) set jaring yang panjangnya sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dengan lebar sekitar kurang lebih 18,5 (delapan belas koma lima) meter;
- 2(dua) keping papan pemberat jaring yang sama panjang dan lebar dimana panjangnya sekitar kurang lebih 132 (seratus tiga puluh dua) centimeter dan lebar sekitar kurang lebih 66 (enam puluh enam) Centimeter;
- 1 (Satu) lembar asli surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Nomor: SBL.5.11.00367 tanggal 19 Mei 2011 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Berlayar Nomor : 527 / 19.V / B /2011, tanggal 19 Mei 2011, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
- 1 (satu) lembar asli Surat PAS-KECIL Kapal Penangkap Ikan Nomor: 552.2/308/HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2014, a.n. kapal KM. CAHAYA ABADI, dari Kabid Perhubungan Laut Tapanuli Tengah;

HALAMAN 13 dari 16 Halaman PUTUSAN NOMOR 347/PID.SUS/2015/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : 552.2 / 308 / HUBLA.TT/III/2014, tanggal 11 Maret 2015, atas nama kapal KM. CAHAYA ABADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Usaha Perikanan Nomor : 503.523.3a / 058 / KPPT-IUP / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;
- 1 (satu) lembar asli Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Nomor : 503.523.3a / 058 / KPPT-SIKPI / 2014, dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Sibolga, a.n. FAHRI MATONDANG;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding Penuntut Umum tersebut seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, menurut Penuntut Umum adalah terlalu ringan;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan para Ahli, serta keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 10/Pid.Sus-PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidak cukup alasan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 93 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana; dan Pasal 85 Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 2 / PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan Pasal : 27, 193, 197, 241(1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 10/Pid.Sus.PRK/2015/PN.Mdn. tanggal 12 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat** tanggal **05 Juni 2015** oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan HERU PRAMONO, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini **Senin** tanggal **08 Juni 2015** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIRUL, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH

RUSTAM IDRIS, S.H.

TTD

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD

K H A I R U L, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)